



Belum Ada Penerapan Sanksi

YOGYA, TRIBUN - Malioboro merupakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Artinya pengunjung yang datang ke Malioboro tidak diperbolehkan merokok sembarangan.

Namun praktiknya, masih ditemukan pengunjung yang merokok sembarangan di Malioboro. Bahkan membuang puntungnya di sembarang tempat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengakui masih banyak pengunjung yang merokok. Meski sudah ada Perda No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pihaknya belum memberikan sanksi.

“Ya memang kami masih memberikan

imbauan saja kepada pengunjung Malioboro. Kami belum menerapkan sanksi,” katanya, Sabtu (20/11).

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih fokus pada penciptaan kondisi yang aman dan nyaman. Terlebih setelah adanya pandemi Covid-19.

“Selama dua tahun terakhir ini di Malioboro lebih fokus untuk penciptaan kondisi yang aman dan nyaman dalam menyikapi Covid-19,” ungkapnya.

Ia berharap, baik wisatawan maupun pelaku wisata untuk ikut mensosialisasikan bahwa Malioboro merupakan kawasan tanpa rokok. Selain sosialisasi, dibutuhkan pembiasaan. **(maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005